



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

URGENSI UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PEMANTAPAN STABILITAS POLITIK 2014

Disampaikan pada acara Round Table Discussion (RTD) Lemhannas,
Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011

Pengantar

Dalam sebuah negara demokratis, kebutuhan terhadap adanya lembaga perwakilan yang akuntabel dan representatif merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks Indonesia, maka keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah jawaban atas kebutuhan tersebut. Proses yang harus dilakukan oleh negara demokratis dalam menentukan siapa wakil rakyat yang pantas duduk di lembaga perwakilan adalah melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kondisi atau prasyarat Pemilu di atas merupakan upaya menciptakan stabilitas politik di suatu negara. Sebab, pemilu merupakan proses transfer suara rakyat menjadi kursi DPR yang kemudian melakukan berbagai fungsinya baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta fungsi representasi. Kondisi politik yang stabil akan memudahkan siapapun yang memperoleh amanat untuk memimpin baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan amanah. Oleh karena itu perlu diatur dalam sebuah regulasi setingkat undang-undang yang memayungi segala hal dalam proses pemilu guna menciptakan lembaga yang kredibel sekaligus memperoleh mandat penuh dari rakyat pemilih.

Substansi RUU Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 2008

Dalam RUU Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terdapat beberapa substansi yang memperoleh perhatian untuk dilakukan perubahan dalam rangka perbaikan pemilu secara keseluruhan. Adapun beberapa substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam draft RUU disebutkan bahwa "Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara". Hal tersebut dalam upaya lebih siapnya penyelenggaraan Pemilu, meskipun disadari bahwa dengan waktu 30 bulan tersebut seharusnya RUU ini sudah harus selesai Oktober 2011 ini. Namun demikian tentunya Panitia Khusus yang sudah terbentuk akan membahasnya bersama Pemerintah secara fokus dan tepat waktu. Tahapan tersebut dimulai sejak penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

2. Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

Dalam RUU Perubahan Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa: "Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi, memiliki kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Syarat tersebut sudah disesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Syarat tersebut dalam upaya lebih menseleksi partai politik yang bisa ikut pemilu demi terciptanya kompetisi yang baik serta menciptakan sistem kepartaian dan pemilu yang baik pula.

3. Mekanisme Penggunaan Hak Pilih Warga Negara.

Dalam RUU perubahan Pasal 20 ayat (2) diatur bahwa "Dalam hal terdapat warganegara Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak memilihnya dengan bukti kartu tanda penduduk atau paspor".

Hal ini dengan mengingat pengalaman pemilu 2009 serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan semangat bahwa setiap warga negara yang memiliki hak memilih harus dilindungi dan dijamin hak politiknya.

4. Daerah Pemilihan Provinsi dan Kabupaten

Dalam RUU perubahan Pasal 24 dan Pasal 27 diatur bahwa "dalam hal penentuan jumlah kursi melebihi 12 kursi di sebuah dapil di Provinsi maupun kabupaten/kota maka jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut dapat melebihi ketentuan. Sebagai contoh di dapil Jakarta Timur yang lebih dari 12 kursi. Ketentuan ini dengan mengingat pengalaman Pemilu 2009 yang sesungguhnya banyak melanggar ketentuan UU tentang alokasi kursi di setiap daerah pemilihan.

5. Penyedia data Pemilih

Dalam RUU perubahan Pasal 32 diatur bahwa KPU wajib menyediakan data pemilih secara nasional. Data pemilih tersebut disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota dan data kependudukan dari pemerintah. Hal ini dalam rangka menjamin keakuratan data pemilih yang dikaitkan dengan program Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Muaranya adalah terbitnya daftar pemilih yang akurat dan tertib.

6. Sistem Informasi Data Pemilih

Dalam RUU perubahan ini ditambahkan satu Pasal baru yaitu Pasal 47A yang mengatur mengenai Sistem Informasi Data Pemilih yang berisi data pemilih secara nasional. Data tersebut wajib dipelihara dan dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota agar dapat digunakan dalam Pemilu selanjutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Informasi data pemilih ini diatur dengan peraturan KPU.

7. Mekanisme Pemberian Suara

Dalam RUU perubahan Pasal 153 diatur mengenai mekanisme pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau nama calon pada surat suara. Pilihan ini didasarkan kepada pengalaman Pemilu tahun 2009 lalu di mana jumlah suara tidak sah mencapai 14%.

8. Penetapan Calon Terpilih

Dalam RUU perubahan Pasal 214 diatur bahwa Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi.

9. Penghitungan cepat hasil Pemilu

Dalam RUU perubahan Pasal 245 diatur bahwa pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana dan metodologi yang digunakan untuk menjamin obyektifitas. Di samping itu diatur juga bahwa pengumuman penghitungan cepat hasil Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini dalam upaya menghindari manipulasi perolehan suara serta menjaga kurasi dan reliabilitas hasil pemilu secara keseluruhan.

10. Ketentuan Pidana

Dalam RUU perubahan terkait dengan ketentuan pidana dilakukan perubahan dan penambahan Pasal baru yang pada prinsipnya semakin memberatkan sanksi pidana bagi:

- a. Unsur penyelenggara pemilu yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara, tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau mendapat tambahan suara; dan
- c. Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat sebelum selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

11. Masalah Krusial lain

- a. Ketentuan tentang ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) yang tercantum dalam Pasal 202 tercantum ketentuan antara 2,5% sampai dengan 5%. Hal tersebut memerlukan pembahasan secara mendalam guna memperoleh hasil yang terbaik sebagaimana semangat kita untuk memperbaiki pemilu secara khusus dan sistem politik Indonesia secara umum.

Ketentuan PT ini harus dicermati secara mendalam ketika diberlakukan secara nasional. Hal tersebut bisa berdampak buruk ketika ada satu atau lebih partai politik peserta pemilu yang memperoleh dukungan signifikan di suatu wilayah, tetapi tidak dapat memenuhi angka ambang batas perolehan suara secara nasional, maka potensi kursi yang bisa diraih akan hilang. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan situasi politik lokal yang tidak kondusif. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan ketentuan pemberlakuan tentang PT ini dalam RUU Pemilu

- b. Ketentuan konversi suara menjadi kursi yang tercantum dalam Pasal 205, 206, 207, 208, dan 210. Hal tersebut perlu didalami dengan mengingat pengalaman Pemilu 2009 lalu yang begitu rumit dan menimbulkan multi-interpretasi dengan bukti banyaknya gugatan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu perlu kiranya kita membahasnya secara lebih cermat, berbasis konsep yang jelas, berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sistem politik di Indonesia, serta tidak rumit dengan tetap menghasilkan wakil rakyat akuntabel dan berkualitas.
- c. Terkait dengan sistem pemilu yang hendak digunakan, meskipun tidak menjadi bagian yang mengalami perubahan tetapi perlu kita dalami guna memperoleh konstruksi yang komprehensif dalam menyelenggarakan sebuah pemilu. Oleh karena itu, dalam proses pembahasannya perlu didiskusikan secara mendalam.

- d. Hal yang penting lainnya adalah terkait dengan proses peradilan pemilu yang selama ini dirasa kurang efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu dalam proses pembahasan perlu dilakukan diskusi terkait hal tersebut demi memperoleh kepastian hukum pemilu sebelum proses berakhir.
- e. Terkait dengan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, akan sangat terkait dengan pembahasan tentang *parliamentary threshold*. Oleh karena itu menjadi sebuah kebutuhan membahas hal tersebut yang dikaitkan juga dengan sistem pemilu secara keseluruhan.

Dari beberapa substansi atau materi dalam RUU Pemilu tersebut, maka perlu kiranya bagi kita untuk memberikan penekanan kepada upaya **menciptakan sistem politik Indonesia yang baik melalui rekayasa sistem kepartaian dan sistem pemilu yang secara konsep menjadi bagian dari penciptaan sistem demokrasi yang baik.**

Undang-Undang Pemilu dan Stabilitas Politik

Kehadiran Undang-Undang Pemilu dalam sebuah negara demokratis menjadi salah satu prasyarat bagi terciptanya sistem politik demokratis. Hal tersebut terkait dengan kebutuhan akan sebuah tatanan atau *order* dari satu sistem politik suatu negara. Oleh karena itu bagi DPR menjadi sebuah kewajiban konstitusional untuk melakukan ikhtiar melalui pembentukan undang-undang. Jika undang-undang Pemilu yang dihasilkan DPR bersama Pemerintah dapat menjawab berbagai persoalan teknis maupun substansi kepemiluan, maka diharapkan akan hadir sebuah **tatanan politik (*political order*)** yang stabil dan terkendali melalui rekayasa perundang-undangan.

Persoalan utama dalam menyelenggarakan sebuah pemilu adalah **apa sistem pemilu yang hendak digunakan?** Hal tersebut akan memberikan dampak bagi kestabilan tatanan politik yang ada di negara tersebut. Meskipun disadari bahwa tidak ada sistem pemilu terbaik yang bisa di terapkan di suatu negara karena sangat tergantung kondisi dan kebutuhan setiap negara, namun perlu dipahami bahwa

sistem pemilu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia akan lebih memberikan kepastian bagi terciptanya stabilitas tatanan politik.

Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD diikuti oleh partai politik yang tentunya berbeda dalam beberapa hal baik ideologi maupun cara perjuangannya. Kondisi Indonesia saat ini dirasakan masih pada taraf belajar berdemokrasi. Artinya, sebagai negara yang relatif baru berdemokrasi secara tepat, maka masih ada beberapa kondisi yang menjadi perhatian para pemimpin negara khususnya para legislator dalam merencanakan Undang-undang Pemilu. Salah satunya yang perlu menjadi pertimbangan adalah **tingkat budaya politik dan pemahaman politik masyarakat**. Meskipun secara umum sudah banyak masyarakat kita yang sadar politik, namun di sisi lain masih terdapat masyarakat yang memiliki budaya politik dan pemahaman politik terbatas, sehingga mereka berpolitik sekadar "ikut-ikutan" tanpa mengerti apa sesungguhnya yang diikuti tersebut. Persoalan ini sangat terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin hari semakin berkurang. Berdasarkan data KPU tahun 2009, terdapat 29% pemilih atau sekitar 49.677.076 jiwa dari total jumlah pemilih terdaftar sejumlah 171.265.442 jiwa yang tidak menggunakan hak memilihnya pada Pemilu anggota DPR yang berarti hanya 71% pemilih yang menggunakan hak memilihnya tahun 2009.

Persoalan lain adalah **sistem kepartaian** kita yang secara umum masih menganut sistem **partai massa atau partai yang lebih mengandalkan besar kecilnya dukungan massa dalam pemilu**, sehingga seringkali partai politik bekerja mendekati pemilu saja. Seharusnya perlu **diseimbangkan antara hadirnya partai massa dengan partai kader** yang lebih mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di lembaga politik supra struktur baik eksekutif maupun legislatif.

Wacana Dana Kampanye

Persoalan sumberdana partai yang menjadi persoalan serius saat ini, memerlukan solusi agar kompetisi Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu presiden dan wakil

presiden, Pemilu kepala daerah, dapat berlangsung tanpa menimbulkan banyak persoalan yang lebih serius di masyarakat. Salah satu pendapat, bahwa kampanye Pemilu dibiayai oleh negara dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, menurut saya perlu dikaji lebih mendalam.

Sebab, *pertama*, Partai Politik tidak memikirkan dana atau biaya kampanye, tetapi diharapkan fokus pada substansi materi kampanye yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, bila Partai Politik fokus pada substansi materi kampanye maka kualitas kinerja Partai pun meningkat menjadi lebih baik. Tidak akan ada lagi "kampanye permukaan" atau sekedar "pencitraan" partai, misalnya dengan "jor-joran" atribut dan sebagainya, yang justru merusak substansi kampanye. *Kedua*, Partai Politik tidak lagi melakukan transaksi dengan para penyumbang dana partai, yang kemudian memunculkan banyak praktek mafia anggaran, pemburu rente, dan sebagainya, sehingga efektifitas kinerja partai politik lebih terjaga. Sanksi yang berat, bahkan diskualifikasi, kepada Partai Politik bisa dilakukan jika mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan kampanye. Partai Politik hanya boleh mengeluarkan dana sendiri yang berasal dari iuran anggota partai. Ini merupakan gagasan saya yang memerlukan pendalaman diskusi lebih lanjut.

Penutup

Sebagai penutup, perlu kita sadari bersama bahwa menjadi sangat penting menciptakan sistem pemilu yang baik melalui pembentukan undang-undang. Perekayasa sistem pemilu dalam undang-undang akan mempengaruhi stabilitas tatanan politik ke depan. Apalagi tahun 2014 tersisa sekitar 2,5 tahun lagi, sehingga proses pembentukan UU pemilu ini akan berdampak kepada stabilitas politik saat ini hingga 2014 mendatang. Meskipun diantara partai-partai politik memiliki agenda masing-masing serta kepentingan masing-masing, namun terdapat satu kepentingan yang sama yaitu kepentingan bangsa dan negara. Demokrasi hanyalah sebuah alat untuk mencapai kesejahteraan dan bukan tujuan akhir. Bagi siapapun yang memperoleh mandat dan kepercayaan dari rakyat, maka sesungguhnya ia sedang

menjalani sebuah pengabdian tanpa pamrih bagi bangsa ini. Jika hal itu dipahami secara mendalam, Insya Allah tidak akan ada lagi berbagai perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian pemimpin kita saat ini.*

Jakarta, 12 Oktober 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. MARZUKI ALIE